

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI SAWAH DI
DESA WONOREJO KECAMATAN MANGKUTANA (TINJAUAN
EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2020

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PETA NI
SAWAH DI DESA WONOREJO KECAMATAN
MANGKUTANA (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)*



1. Dr. Takdir, SH., M.H.
2. Burhan Rifuddin, SE., M.M.

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Komsiah
NIM : 15.0402.0072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Sitti Komsiah
NIM: 15.0402.0072

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)**", yang ditulis oleh **Sitti Komsiah** Nomor Induk Mahasiswa 15 0402 0072, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 M atau bertepatan dengan 20 Muharram tahun 1442 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan di terima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, Oktober 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, M.M (.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A (.....)
3. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. (.....)
4. Alia Lestari, M.Si. (.....)
5. Dr. Takdir, SE., M.H. (.....)
6. Burhan Rifuddin, SE., MM (.....)

Mengetahui:

.....
a.n Rektor IAIN Palopo
Dehan Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

.....
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	5
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	5
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	6
E. <i>Defenisi Operasional Variabel</i>	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	11
1. Pengertian bagi hasil	11
2. Pengertian Pertanian	12
3. Prinsip-prinsip ekonomi dalam islam	13
4. Muzara'ah dan Mukhabarah	20
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan jenis penelitian	33
B. Lokasi dan waktu Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Informan/ subjek Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengelolaan Data	37
G. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Sejarah Desa	39
B. Kondisi Desa	43
C. Kondisi Pemerintahan Desa.	47

D. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	vii



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. al-Qashash/28: 77

Qs, An-Nahl/16: 10-11

Al-waqiah/56 : 63-64

Q.S Al-Isra/17: 7



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Sitti Komsiah 2020. “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)*”,

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institusi Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing Oleh Dr.
Takdir, SH., M.H. dan Burhan Rifuddin, SE., MM

Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem bagi hasil petani sawah pada Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Adapun pokok permasalahan yang diangkat akan membahas mengenai; Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Wonorejo dan Bagaimana system bagi hasil penggarap tanah dalam tinjauan ekonomi islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan data yang di butuhkan melalui penelitian pustaka yang dilakukan di Desa wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, interview dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif deduktif dan komparatif. Dari hasil penelitian terhadap sistem bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bias dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Bagi Hasil Sawah.

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Islam Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu. : Petani sebagai pemilik tanah, petani kebun sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Demikian pula Sulawesi Selatan yang penduduknya hidup bercocok tanam pada umumnya, namun demikian masyarakat Desa Wonorejo pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai lahan perkebunan untuk digarapnya sendiri.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah terjadi di Kecamatan Mangkutana sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun hingga sekarang.

Masyarakat Kecamatan Mangkutana pada umumnya adalah petani, sebagian besar merupakan petani penggarap, hal ini disebabkan karena jumlah penggarap bagi hasil dari tahun ke tahun semakin banyak, sedangkan lahan pertanian semakin sempit akibat dari jumlah penduduk dan pemukiman yang terus bertambah.

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia., kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan

jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya.¹ Allah swt telah menjadikan manusia saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau kerjasama bagi hasil dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama member peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalat* kehidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembatahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.²

Guna menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya

QS. al-Qashash/28: 77

¹Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 19.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri diakhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³

Salah satu bermuamalah dalam Islam adalah mukhabarah yakni menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Selain kerjasama tersebut, ada kerjasama lainnya dibidang pertanian disebut dengan muzara'ah, kerjasama ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah kemudian keuntungannya sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Kebutuhan manusia untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup memang tidak ada rasa puas dan habisnya, maka perlu adanya kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain agar kebutuhan mampu terpenuhi.

³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet. I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 19-20

Di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. Berdasarkan fakta itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama untuk melengkapi kebutuhan mereka, adapun orang-orang yang berada dibawah tingkat perekonomian yang rendah sangat terbantu dengan adanya kerjasama antara pihak yang tidak memiliki modal dengan orang-orang yang memiliki modal, dan yang memiliki modal akan tetap terpelihara modalnya selain mendapatkan bagian dari keuntungan yang telah disepakati.

Sektor pertanian merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Sehubungan dengan seseorang yang memiliki keahlian untuk mampu mengelolah sawah (pertanian), di zaman modern dan semakin berkembang pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelolah sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelolah sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelolah sawahnya, termasuk masyarakat desa Wonorejo ini.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama pertanian di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap.

Dengan demikian, dianggap perlu untuk melakukan penelitian menurut pandangan hukum Islam mengenai praktik kerjasama pertanian di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Serta bentuk bagi hasil dari kerjasama pertanian yang dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
2. Guna mengetahui sistem bagi hasil pertanian sawah di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur sesuai dengan ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terdapat permasalahan sistem bagi hasil yang ada di pedesaan khususnya di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Bagi pihak petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syariah, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian dimasyarakat menjadi lebih baik lagi seperti yang diharapkan.

3. Bagi masyarakat luas

Menambah wawasan secara umum mengenai sistem bagi hasil di bidang pertanian dan perjanjian kerjasama yang baik menurut konsep syariah.

4. Bagi Pembaca

Menambah informasi tentang sektor pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang baik sesuai konsep syariah dan mengetahui transaksi pertanian yang banyak di praktikan masyarakat pedesaan, khususnya di daerah Desa Wonorejo.

E. Defenisi Operasional Variabel

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan ini, maka penulis menjelaskan defenisi operasional tentang bagian-bagian dari judul ini.

1. Pengertian Bagi Hasil


Bagi hasil yaitu pembagian sesuatu yang diadakan atau dibuat dalam bentuk usaha tanam-tanaman, sawah, ladang dan sebagainya antara pemilik tanah dan penggarap.

2. Pengertian Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian untuk melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.

3. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kebaikan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al quran dan Sunnah.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Riset penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afia Susilo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi Kasus di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan hukum Islam, hal itu dapat di lihat pada praktek lapangan ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya (pemilik tanah dengan penggarap).⁴

Perbedaannya, peneliti hanya mengkaji tentang akad *muzara'ah* saja dan tidak mengkaji akad mukharabah, sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang akad keduanya.

Persamaannya, ke dua peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan akad *muzara'ah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Hamida, dengan judul “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang menggunakan

⁴ Afia Susilo, *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Kabupaten Klaten)”*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang di peroleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang di teliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya di komparasikan dengan ketentuan teori yang berlaku sebagai sumber sekunder.⁵

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulun adalah aplikasi dari mukhabarah. Akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Perbedaannya, peneliti mengkaji tentang bagi hasil dalam akad *mukhabarah* sedangkan peneliti sekarang mengkaji sistem bagi hasil petani sawah dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang akad *mukhabarah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Epi Riatun dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Study Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangun, Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini adalah Kualitatif yang menggunakan metode interaktif. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa sistem

⁵ Iin Hamida, *Skripsi “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokaro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro menggunakan sistem *pertelon* atau pembagian hasil 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk penggarap.⁶

Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah objek penelitiannya, dimana Dian Epi Riatun meneliti tentang perjanjian bagi hasil pertanian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada sistem bagi hasil yang terjadi di masyarakat dalam pandangan hukum islam.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi, pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *parohan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun, dalam hal penanggungian kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada

⁶ Dian Epi Riatun, *Skripsi “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Study Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangun, Kabupaten Karangayar)”* (Surakarta: Universitas Islam Surakarta, 2012)

prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁷

Perbedaannya adalah berada pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang bagi hasil petani garam sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam kerjasama bagi hasil.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (di buat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya)⁸

Ciri bagi hasil menurut Antonio Syafii:

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan bagi rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan pembagian keuntungan.

⁷ Khumaedi, Sripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga", Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 86.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal usaha dengan pengelola modal. Pembagian hasil usaha ini salah satu contohnya dapat terjadi diantara pihak lahan pertanian dengan pihak pengelola lahan pertanian. Kedua belah pihak sama-sama sepakat bahwa lahan pertanian yang diberikan pihak pertama akan dikelola pihak kedua secara profesional dan bertanggung jawab.⁹

2. Pengertian Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian bias dipahami orang sebagai bididaya tanaman atau bercocok tanam.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pertanian itu adalah serangkaian aktivitas merencanakan, menanam, merawat dan memetik (panen) hasil pertumbuhan, baik itu makanan pokok seperti padi, jagung, gandum dan lain-lain maupun yang bukan tanaman pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berkata Imam an-Nawawi Rahimahullah: Profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena mencakup (3 hal), yaitu: (1) pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, (2) dalam pertanian terdapat tawakkal dan (3) pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia dan binatang.¹⁰

⁹Sri Wahyuni. "Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Kota Palopo", (Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 26. td.

¹⁰Hamida. "Implikasi Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Lalong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu", (Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 29-30.

3. Prinsip-prinsip ekonomi dalam islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan\ ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah kepemilikan multi jenis (multitype ownership), kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act), dan keadilan sosial (social justice).

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), (pemerintah, dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan

“tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. ‘Adil

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih

besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmu bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau penguasaan amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup

bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.⁵ Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat⁷. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.⁶ Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini,

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosis politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islammodern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : “ Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): “Bekerjalah”. “ Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah ayang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban . kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang bekerja seperti itu. Monastisisme dan asketisisme sangat dilarang dalam Islam; Nabi Saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan berkhotbah dalam Islam merupakan pekerjaan suka rela yang

tidak perlu dibayar. Nabi Saw. Pernah memohon kepada Allah Swt. Untuk berlindung diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkit penyakit lemah dan malas.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik. Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

- 1) Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Janganbbiarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
- 2) Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih saying antar sesame manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.

- 3) Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
- 4) Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
- 5) Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.

4. Muzara'ah dan Mukhabarah

a. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum Islam dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.¹¹

Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna yang hakiki.¹²

Secara etimologis, Muzara'ah berarti kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan

¹¹Wahbah Zuhaily, *Al-fiqih Islam wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 562.

¹²H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010),h. 153

mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.¹³

Menurut istilah, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd ar-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *Muzara'ah* ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

Sedangkan *Mukhabarah* menurut Syafi'iyah ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.

Defenisi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah hamper tidak bisa di bedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

2. Menurut Hanabilah, *Muzara'ah* ialah:

“pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

3. Menurut Malikiyah, *Muzara'ah* ialah “Bersekutu dalam akad” Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

4. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *Mukhabarah* ialah: “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 134

Sedangkan Muzara'ah ialah: "Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut".

5. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* ialah: "Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola".

Pengetian *Muzara'ah* ialah: "pekerja mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".

Setelah diketahui defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzara'ah*,¹⁴

Muzara'ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya seumpamanya, digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan juga dengan mengupahkan tanah.

Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal saja tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-156

¹⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahanat, Jinayat*, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 131.

Sedangkan *Mukhabarah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak Mukhabarah ini dapat pula digunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang banyaknya tanah yang dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Dalam istilah lain dinamakan *erfpacht*.¹⁶

b. Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzara'ah

1) Qs, An-Nahl/16: 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

IAIN PALOPO

“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuhan-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

¹⁶*Ibid*, h. 134

Qs. Al-waqiah/56 : 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾
 ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?”¹⁷

c. Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya

Menurut Hanafiyah, rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat bertalian dengan ‘*aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi dan Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 101.

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami b) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya ialah; a) waktunya telah ditentukan b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 3 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh ijarah.¹⁸

d. Syarat-syarat yang diperlukan dalam akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan kita memperhatikan takrif akad, dapatlah kita mengatakan bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.¹⁹

Akad terdiri dari *Aqidain* (dua orang aqid), *muhallu aqad* (tempat akad), *maudlu' ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun aqad.

Masing-masing dari pembentuk akad ini, mempunyai syarat yang ditentukannya yang wajib dipenuhi, supaya akad itu menjadi sempurna.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 158-159

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.27-28.

Pertama : syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: “syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad”.

Kedua : syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu : “syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain”.²⁰

e. Bentuk-bentuk akad muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk muzara'ah ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilikan tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

3) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu

²⁰*Ibid*, h. 33.

dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.²¹

f. Pendapat Yang Melarang

Abu Hanifa, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa muzara'ah tidak diperbolehkan. Abu Hanifa dan Zafar mengatakan bahwa *muzara'ah* itu *fasidah* (rusak) atau dengan kata lain muzara'ah dengan pembagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ atau semisalnya tidaklah dibenarkan.

Imam Syafii sendiri juga melarang praktek *muzara'ah* tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh *musaqah* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang *Ashah* menurut ulama Syafiiyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musaqah* dan *muzara'ah*) yang mereka langsungkan tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzara'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musaqah* karena akad *muzara'ah* adalah *tabi'i*, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mendahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad *mukhabarah* setelah *musaqah* tidak diperbolehkan menurut ulama Syafiiyah karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya.

Para ulama yang melarang akad *muzara'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

1. Hadis
2. Dalil Aqli

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 400-401

Muzara'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya ma'dum (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa *jahalalah* dan ketiadaan *mahallul 'aqli* akan merusak akad *ijarah*.²²

g. Bentuk *Muzara'ah* yang Terlarang

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang sudah biasa berlaku pada zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat pada persengkataan dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan. Banyak para sahabat yang memberikan persayaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran maupun timbangan. Sisa dari hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.

Rasulullah SAW melihat bahwa apa yang disebut keadilan adalah bahwa kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit atau banyak. Tidak layak kalau disatu pihak mendapat bagian tertentu atau kadang-kadang tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan

apa-apa, sehingga dengan demikian dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil.

²²Nur Fadilah. *Muzaraah Mukhabarah dan Musaqah*. [Http://Secercahcahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/](http://Secercahcahaya06.blogspot.co.id/2014/12/). Akses 21 November 2016.

Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam dan Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam.²³

h. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Banyak diantara manusia yang mempunyai binatang ternak dan sanggup untuk berladang serta bertani, mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanahnya. Begitu juga sebaliknya, banyak diantara manusia yang mempunyai tanah, sawah, ladang, yang baik untuk ditanami, tetapi tidak ada binatang ternak, dan tidak pula sanggup mengerjakan tanah itu, sehingga banyak tanah mati yang tak ditanami.²⁴

Muzara'ah dan *Mukhabarah* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelolanya. *Muzara'ah* dan Mukhabarah terdapat pembagian hasil, untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.²⁵

i. Zakat muzara'ah dan mukhabarah


²³ Yusuf Qadharwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 2007) h. 387-389

²⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet. I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 131.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 160

Hasil zakat ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi, pada *muzara'ah* yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.²⁶




IAIN PALOPO

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 303.

C. Kerangka Pikir

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem baru yang dikenal oleh masyarakat dibanding sistem kapitalis maupun sistem sosialis. Sebagai suatu sistem yang dianggap baru maka sistem ekonomi Islam yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata dalam kegiatan perekonomian tidak diperkenalkan menggunakan sistem bunga (riba) termasuk di dalamnya adalah kegiatan bagi hasil. Dalam praktiknya masyarakat pedesaan khususnya di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana lebih cenderung menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan adat yang dinilai lebih praktis.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif.

Metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi. Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. pendekatan sosiologis, dimaksud untuk mengkaji apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peranan bisnis yang efektif berdasarkan keadaan atau situasi setempat.
- b. Pendekatan empiris, penulis mengemukakan pembahasan berdasarkan pengalaman yang ada.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.
- d. Pendekatan normatif, penulis menggunakan Al quran dan Hadis.²⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), maka desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan di peroleh melalui kehidupan dan kebiasaan masyarakat dalam perjanjian sitem bagi hasil. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

²⁷ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009), h.26.

dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena kemudian menyajikannya dengan apa adanya.

Dengan demikian, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.²⁹ Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.³⁰ Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan sesuatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonorejo kec. Mangkutana dengan penelitian pustaka yang didukung penelitian lapangan terhadap sistem bagi hasil petani sawah pada masyarakat Desa Wonorejo kec. Mangkutana yang merupakan sentral pemukiman penduduk dan mata pencaharian mereka mayoritas adalah petani sawah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, yakni para pihak yang bersangkutan (pemilik lahan dan penggarap lahan), mereka disebut sebagai responden. Penentuan responden

²⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 36

²⁹ *Ibid.*, h. 8.

³⁰ Nana Syaodih Sukmadianata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (PT. Remaja Rosdakarya), h. 60

dilakukan dengan cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan masyarakat Desa Wonorejo yang berpenghasilan dari tanah pertanian.³¹

2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³²

D. Informan/ subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang di jadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Wonorejo yang merupakan masyarakat penghasil petani sawah, dan informan penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Cet, XVIII, Bandung; Alfabeta, 2013), h. 95

³² Joko P. Subagyo, *metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, digunakan dua teknik pengumpulan data yakni dari data pustaka dan dari data lapangan.

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara membaca mengkaji dan menganalisa beberapa tulisan terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil kajian dan analisa ini dikutip secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mendatangi responden yang berada dirumah, kantor, dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung, dengan menggunakan instrument penelitian observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data objek penelitian yang hasilnya dicatat kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi dari buku-buku yang dikumpulkan dengan di kelola sendiri ataupun di kelola oleh orang lain.

b. Interview

Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis mengadakan wawancara berdasarkan judul. Sasaran wawancara penulis adalah para petani

yang melakukan bagi hasil sawah, dan tokoh masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³

F. Teknik Pengelolaan Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, serta diolah dengan kata dan argumen-argumen sesuai dengan apa adanya.

Dalam penyusunan proposal ini, data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan analisis kualitatif, mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.³⁴

G. Analisis Data

Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup. Selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik induktif.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa selanjutnya dengan menggunakan metode-metode berikut :

Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*).

³³*Ibid.*, h. 145

³⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I., Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.36.

1. Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Teknik deduktif, yaitu analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Teknik komparatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan antara beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.³⁵



IAIN PALOPO

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Cet: II., Yogyakarta: UGM, 1997), h: 66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa

Desa Wonorejo merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Wonorejo terdiri dari 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Sendang Sari 01
2. Dusun Sendang sari 02
3. Dusun Sendang Rejo
4. Dusun Sendang Mulyo

Secara umum Desa Wonorejo adalah Daerah Dataran Rendah dan sedikit Daerah Perbukitan dan Rawa-Rawa. Sektor Pertanian Tanaman Pangan (LahanPersawahan) merupakan Lahan Terluas ada di Desa Wonorejo, sekaligus juga menjadi pusat Pemerintahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Desa Wonorejo di huni oleh berbagai Suku (Etnis) yang antara lain : Suku Jawa, Toraja, Bugis, Batak, Pamona. Adapaun Suku yang Dominan adalah Suku Jawa.

Agama yang di anut oleh Penduduk Desa Wonorejo adalah : Islam dan Kristen.

IAIN PALOPO

Berikut adalah Sejarah terbentuknya Desa Wonorejo :

TAHUN	PERISTIWA
1938	Datang penduduk dari Jawa di Celebes(Sulawesi) di distrik kalaena yang sekarang disebut Mangkutana kedatangan penduduk dari jawa itu di bawa oleh pemerintah Kolonial Belanda,maka disebut penduduk Kolonialisasi, dan para penduduk kolonialisasi tiba di distrik kalaena di tempatkan disuatu tempat yang kondisinya masih hutan.
1940	Hutan tersebut telah dibuka dan digarap menjadi satu kampung. Dan diberi nama kampung wonorejo yang artinya (Wono itu hutan dan Rejo itu Ramai) pada saat itu dikepalai oleh pakem Sanjaya. Pada waktu itu kehidupan/nasib penduduk kolonialisasi sangat menderita, Karena adanya kerja Rodi dari Pemerintah Belanda.
1949	Pakem Sanjaya berakhir digantikan oleh R. Kandar. Pada saat itu pembangunan sudah mulai Nampak berkembang dan taraf hidup penduduk sudah mulai membaik.
1958	Gerombolan DI. TII membumi hanguskan kampung Wonorejo,rumah-rumah,kantor-kantor, dan bangunan Peninggalan Belanda dibakar. Dan yang tertinggal sisa rumah ibadah yaitu Mesjid. Pada saat itu penduduk mengungsi ke

Palopo,Lamasi,Poso dan sebagian lagi mengungsi ke hutan selama 3 tahun, Wonorejo pada saat itu dikuasai gerombolan dan suasananya sangat mencekam seperti daerah yang tak berpenghuni.

- 1961 Keadaan di kampung Wonorejo sudah pulih kembali karena TNI dapat menguasai kampung Wonorejo dan gerombolan sudah meninggalkan Wonorejo. Pada waktu itu penduduk yang mengungsi kembali ke kampung Wonorejo sebagian masih ada yang tinggal di daerah pengungsian termasuk R. Kandar sehingga kampung digantikan oleh bapak Sajad.
- 1965 Bapak sajad berhenti sebagai kepala Kampung dan di ganti oleh Reso Husodo.
- 1967 Sesuai dengan aturan pemerintah Pusat yang menghendaki adanya keseragaman administrasi Pemerintahan,kampung Wonorejo di ubah menjadi Desa Wonorejo pada saat itu, Desa Wonorejo terdiri atas 2 Dusun yaitu Dusun Wonorejo dan Dusun Sendang Sari, Kepala Desa Pertama adalah Yasmidi HPE dari POLRI.
- 1975 Yasmidi HPE ditarikkembali ke Polsek dan digantikan oleh M. Saad dari POLRI.
- 1983 M. Saad ditarik kembali ke Polsek dan diganti oleh ABD.

Hamid.

- 1995 Kepala Desa ABD. Hamid berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Kepala Desa yang terpilih yaitu Bapak Meslan dari TNI.
- 2001 Kepala Desa Meslan ditarik kembali ke Kesatuan dan digantikan Pjs, oleh D. Sudarpo.
- 2003 Kepala Desa D. Sudarpo habis masa jabatannya.
- 2004-2008 Desa Wonorejo di Kepalai oleh Kepala Desa terpilih yaitu DJumadi.
- 2009 Desa Wonorejo di jabat sementara oleh Risman Amir.
- 2010 Desa Wonorejo di jabat sementara oleh Markijan.
- 2011-2016 Desa Wonorejo dikepalai oleh Kepala Desa terpilih yaitu Ibu Yuweni Tirtosari
- 2017 Desa Wonorejo dipimpin sementara oleh Pjs Ibu Darmawati,SE selaku Kasi Pemerintahan di Kecamatan Mangkutana.
- 2018 Desa Wonorejo dikepalai oleh Kepala Desa terpilih yaitu Ibu Hj. NurHayati

Nara sumber : - Yasmidi HPE, Mantan Kepala Desa Wonorejo Thn.1967 s/d 1975.

-Tokoh Masyarakat

B. Kondisi Desa

a. Geografis

Desa Wonorejo terletak 0,5 Km dari Ibu Kota Kecamatan, atau 55 Km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 5,1 Km², yang merupakan Daerah Dataran (Lahan Persawahan) dan sedikit Perbukitan. Lahan Persawahan merupakan daerah yang terluas dan menjadi Penghasil terbesar dari sektor Pertanian (Tanaman Padi) Desa Wonorejo memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pancakarsa Kecamatan Mangkutana.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana.

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Wonorejo terdiri dari : Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim Kemarau antara bulan Mei s/d Agustus sedangkan musim Pancaroba antara bulan Oktober s/d Desember.

c. Demografi

Penduduk Desa Wonorejo terdiri dari 647 KK dengan Jumlah Jiwa 2.151 Jiwa. Berikut adalah perbandingan jumlah Penduduk Perempuan dengan Laki-Laki

Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1.128	1.188	2.216

d. Keadaan Ekonomi

Secara umum Penduduk Desa Wonorejo sebahagian penduduknya bermata pencaharian sebagai : Petani, Peternak, Buruh Tani, dan sebahagian Kecil sebagai PNS, TNI/POLRI, Tukang, Pedagang.

1. Jenis Mata Pencaharian Penduduk :

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	236
Peternak	4
Buruh Harian	182
PNS	32
TNI/POLRI	6
Tukang Kayu	23
Pedagang	12
Buruh Tani	97
Wiraswasta	138
Jumlah Guru SDN. 161 S. Sari	7
Jumlah Guru SDN. 147 Wonorejo	12
Jumlah Guru MTS. Nurul Yaqin	10

2. Kepemilikan Ternak

Kerbau	Sapi	Kambing	Ayam	I t i k	Lain- Lain
1	35	120	368	285	-

3. Jenis Prasarana Kegiatan Ekonomi

Warung/R.Makan	K i o s	Bengkel	Toko
3	28	1	5

4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Mobil Truk	Mini Bus	Motor	Sepeda
8	11	500	75

5. Adat Istiadat

Adapun Adat Istiadat yang ada dimasyarakat dan masih dilestarikan adalah Budaya yang sesuai dengan Suku (Etnis) yang ada yakni Wayang Kulit dan Kuda Lumping.

6. Sarana Umum

Jenis Sarana	Jumlah
Posyandu	2 Unit
Pustu	1 Unit
Kantor Desa	1 Unit
Kantor BPD	0 Unit
Lapangan	1 Unit
Kuburan	1 Unit
Pos Kamling	5 Unit
Kantor Pos	1 Unit
Kantor capil	1 Unit
Koramil	1 Unit
Kantor Kecamatan	1 Unit

7. Sarana Keagamaan

Jenis Sarana	Jumlah
--------------	--------

Masjid	1 Unit
Gereja	1 Unit
Musholah	5 Unit
Pura (Rumah Tangga)	0 Unit

8. Sarana Pendidikan

Jenis Sarana	Jumlah
Taman Kanak (TK)	2 Unit
Sekolah Dasar (SD)	2 Unit
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1 Unit

9. Sarana Transportasi

Sarana Jalan	Volume
Jalan Povinsi	1,2 Km
Jalan Kabupaten	0 Km
Jalan Desa	16 Km
Jalan Tani	3,5 Km

10. Kualitas Jalan

Kualitas Jalan	Volume
Jalan Aspal	8 Km
Jalan Sirtu	5 Km
Jalan Tanah	3 Km

11. Tingkat Pendidikan (Tamat)

Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D3/S1	Ket.
209	125	80	71	

e. Adat Istiadat

Adapun Adat Istiadat yang ada dimasyarakat dan masih dilestarikan adalah Budaya yang sesuai dengan Suku (Etnis) yang ada yakni Wayang Kulit dan Kuda Lumping.

C. Kondisi Pemerintahan Desa.

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Wonorejo terdiri dari 4 Dusun dan 10 RT sebagaimana dalam Tabel

dibawah ini :

Nama Kepala Dusun	Nama Dusun	Jumlah RT	Nama Kepala RT
Rihmin	Sendang Sari 01	03	1.Karyanto 2.Nurdin 3.Supangat
Matsiono	Sendang Sari 02	02	1.Karminto 2.Djumadi AR
Sriyono. W	Sendang Rejo	02	1.Rihandayanto 2.Sukari
Paeran	Sendang Mulyo	03	1. Siyamto 2.Sugiono 3.M. Arief.

a. Nama dan Jabatan Penyelenggara Pemerintah Desa.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Hj. NurHayati	Kepala Desa	-
2.	Mega SilfiyaWati,S.Kom	Sekretaris Desa	-
3.	Lestari Windayani W.	Kasi Kesejahteraan	-
4.	Rafika Nur Rachmadani	Kaur Keuangan	-
5.	Sarwono,S.Kom	Kasi Pelayanan	-
6.	Noer Hasanah, S.Kom	Kasi Pemerintahan	-
7.	M. Arifuddin Samrah, S.Ap	Kaur Umum	-
8.	Tohadi, S.Kom	Kasi Perencanaan	-
9.	Siti Primadani	Pengurus Barang	-
10.	Sri Rahayu	Perpustakaan&Pengarsipan	-
11.	Rihmin	Kepala Dusun	Sendang Sari 01
12.	Matsiono	Kepala Dusun	Sendang Sari 02
13.	Sriyono.w	Kepala Dusun	Sendang Rejo
14.	Paeran	Kepala Dusun	Sendang Mulyo

Jumlah warga Kristen

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
41 Orang	30 Orang

Jumlah Warga Islam

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.065 Orang	1.057 Orang

Panjang Jalan Provinsi : 1200 M.

Luas Pemukiman : 180 Ha

Jumlah rumah yang belum berlistrik : 5 Rumah

Luas Persawahan : 365 Ha

Jumlah Kepala keluarga menurut pendidikan :

TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	MASIH PT/AKADEMI	TAMAT PT/AKA DEMMI
38 Jiwa	283 Jiwa	118 Jiwa	140 Jiwa	1 Jiwa	46 Jiwa

D. Pembahasan

1. Gambaran potensi lahan petani sawah di Desa Wonorejo

Di bumi sangat banyak kenikmatan dan kekayaan alam yang telah di anugerahkan kepada kita, yang ketika dihitung-hitung maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu firman Allah SWT menyinggung hal ini dalam Q.S Al-Isra/17: 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Bahwa telah dimudahkan bagi anak adam bagi anak adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh kehidupan di muka bumi. Desa Wonorejo yang sudah berusia cukup dewasa, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan sudah berkembang, dengan pemngembangan hasil pertanian baik itu perkebunan maupun persawahan seperti tanaman padi sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Wonorejo yang sudah berkembang.

Perkembangan tanaman padi dari waktu ke waktu hasilnya bisa di katakana tetap, jikapun hasilnya meningkat, itupun tidak terlalu banyak, begitupun jika mengalami penurunan. Walaupun demikian hasil dari persawahan yang mereka kerjakan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya, penghasilan juga tergantung musim panen, jika musim kemarau datang pada saat mendekati panen maka hasilnya juga lumayan lebih banyak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Wonorejo terdapat tanah persawahan yang luas yang membangun perekonomian masyarakat setempat. Rata-rata masyarakat Desa seba-seba memiliki tanah persawahan seluas $\pm\frac{1}{2}$ sampai 3 hektar, namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁶

2. Alasan masyarakat melakukan sistem bagi hasil pertanian padi

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitupun juga dengan bermuamallah seperti yang

³⁶Rihmin (Kepala Dusun Sendang Sari 0), Di Desa Wonorejo, Wawancara, pada Tanggal 9 Agustus 2019

terjadi di Desa Wonorejo. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktik kerjasama pertanian padi di Desa Wonorejo.

Praktik kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Wonorejo penduduknya adalah petani dan buruh tani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktik kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Wonorejo.

Praktik kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Manfaat dari dilakukannya sistem bagi hasil tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa faktor pemilik tanah pertanian mengadakan sistem bagi hasil di Desa Wonorejo yaitu :

- a. Banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap.³⁷
- b. Faktor umur yang sudah tua.³⁸
- c. Rasa sosial dan saling tolong menolong.³⁹
- d. Tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan/tanah.⁴⁰


³⁷Esmon (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, pada tanggal 19 juni 2019

³⁸Aco Jaya (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, pada tanggal 19 juni 2019

³⁹Saji (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, pada tanggal 26 juni 2019

⁴⁰Giarto (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, wawancara, pada tanggal 27 juni 2019

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN



Dari faktor pemilik tanah mengenai terjadinya bagi hasil di Desa Wonorejo tersebut yang paling dominan adalah faktor karena banyaknya pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, meskipun pemilik tanah memiliki banyak lahan dan mampu dalam biaya mereka tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri disebabkan oleh keterbatasan waktu dan jarak. Sehingga mereka melakukan akad kerjasama dalam pertanian supaya tanahnya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengelolanya. Faktor yang kedua yaitu karena faktor usia yang sudah tua, tidak adanya kemampuan bagi mereka yang mempunyai tanah untuk mengelolah tanah tersebut secara maksimal. Dengan faktor tersebut pemilik tanah melakukan kerja sama dalam pertanian dengan tujuan bisa mendapatkan penghasilan dari porsi bagi hasil kerja sama tersebut tanpa kerja keras dan usahanya sendiri. Alasan yang ketiga yaitu rasa sosialisasi/tolong-menolong. Faktor ini terjadi apabila pemilik tanah pernah mempunyai hutang jasa kepada orang dan dengan posisi pemilik tanah memiliki banyak tanah, sehingga sebagian tanahnya diberikan kepada orang yang pernah memberikan jasa kepadanya untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.

Sedangkan alasan penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu:

- a. Penggarap tidak memiliki tanah pertanian.⁴¹
- b. Adanya tambahan pendapatan.⁴²
- c. Karena tidak memiliki dana untuk menyewa tanah.⁴³
- d. Ada pekerjaan tambahan.

⁴¹Aco Jaya (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019

⁴²Markijan (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019

⁴³Esmon (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019

Dari beberapa alasan penggarap melakukan bagi hasil tersebut, masyarakat Desa Wonorejo kebanyakan beralasan karena petani penggarap tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi petani penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelolah tanah/bertani. Sedangkan ada pihak lain yaitu pihak pemilik sawah yang tidak bisa mengelola sawahnya sendiri. Dengan akad ini kedua belah pihak saling untung dan termasuk saling tolong-menolong.

Alasan yang kedua yaitu adanya tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan menerima perjanjian dan melaksanakan kerja sama ini petani penggarap bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang seharusnya tidak adanya pendapatan tanpa adanya kerjasama dalam pertanian tersebut. Alasan yang ketiga yaitu adanya kerjaan tambahan, dimana petani penggarap tidak mempunyai banyak kesibukan dan mempunyai kemampuan untuk bertani sehingga petani penggarap menerima tawaran kerjasama dalam pertanian untuk menambah kesibukan.

Mayoritas kehidupan di Desa Wonorejo adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murninya masih kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga dapat dilihat kehidupan masyarakat terlihat damai, tentram, dan jarang adanya kecemburuan sosial.

Hal tersebut berkaitan dengan tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi membutuhkan penghasilan, mempunyai tenaga dan kemampuan tapi tidak mempunyai lahan

untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi filsafat bagi orang-orang pedesaan termasuk Desa Wonorejo ini.

Dilihat dari penjelasan diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akad kerjasama dalam bidang pertanian. Dari beberapa faktor tersebut jika dilihat dari segi Agama Islam tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dilarang Akad tersebut sah dengan alasan yang disebutkan, sesuai dengan hukum Islam telah menjelaskan bahwa akad akan sah apabila antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

1. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam hukum Islam

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam hukum Islam dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak baik penggarap maupun pemilik lahan. Dimana pengetahuan masyarakat Desa Wonorejo dapat diketahui bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian. Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait hukum kerjasama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap berikut:

“Tidak ada yang mengetahui bahwa adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian ini, sehingga sistem bagi hasil yang dilakukan berdasarkan adat setempat”.⁴⁴

⁴⁴Rimin (Kepala Dusun), Di Desa Wonorejo, Wawancara, pada Tanggal 16 Agustus

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya dan tidak mengacu pada hukum Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Wonorejo sistem bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat. Karena, masyarakat belum mengetahui tentang bagi hasil dalam hukum Islam. Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat desa ini yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

2. Kata sepakat dalam akad

Bagi masyarakat adat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (mufakat).

Pada praktiknya masyarakat Desa Wonorejo mengerjakan tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Tidak sedikit masyarakat Desa Wonorejo dalam melakukan pertanian untuk mengelola lahannya dengan menggunakan sistem *parohandengan* pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan penghasilan yang didapatkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelitian dapat disimpulkan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil tidak ada yang

menggunakan dengan cara tertulis dan tanpa adanya saksi, tidak ada yang tertulis.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rappan yaitu sebagai berikut:

“Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja hanya berdasarkan kepercayaan, disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saya biasanya mendatangi pemilik lahan untuk melakukan perjanjian kerjasama, tapi disini biasanya ada juga pemilik lahan yang mendatangi penggarap”.⁴⁵

Setelah kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerjasama bagi hasil maka petani penggarap mengatakan bersedia secara langsung mengelola lahan tersebut. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat tercapainya consensus. Jadi, kata sepakat dalam bagi hasil di Desa Wonorejo ini yang menjadi landasan lahirnya dan diadakannya perjanjian bagi hasil pertanian.

Dalam akad kerjasama yaitu ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian padi di Desa Wonorejo yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi.

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh ijara.

Dalam sistem perjanjian berdasarkan keterangan diatas maka praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Wonorejo yang

⁴⁵Dodi (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 16 Agustus 2019

dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap belum sesuai dengan ekonomi Islam karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

3. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama pertanian padi.

Setiap kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali jika didapatkan dengan cara yang haram.

Proses pengelolaan lahan pertanian padi dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik lahan dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem *parohan* atau *pertelon*.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut:

“kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan saja, selama ini kalau *parohan* biaya dari pemilik dengan hasilnya dibagi dua, kalau yang saya

dapat $\frac{2}{3}$ dan pemilik lahan $\frac{1}{3}$, tapi semua biaya keperluan mengerjakan sawah saya yang menanggung”.⁴⁶

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Wonorejo terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil *pertelon*, dimana hasil panen dibagi yaitu penggarap $\frac{2}{3}$ dan pemilik lahan $\frac{1}{3}$.

Sementara, apabila modal pengelolaan pertanian padi tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak maka bagi hasil yang digunakan dengan menggunakan sistem bagi hasil *parohan*, yaitu dengan dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari keterangan di atas, pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Wonorejo dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Adapun pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem parohan, dalam sistem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan atau biaya di tanggung bersama.
- b. Bagi hasil dengan sistem pertelon, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

⁴⁶Narto (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 18 Agustus 2019

Besaran Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Wonorejo sesuai dengan ekonomi Islam. Sebagaimana syarat sahnya akad *mukhabarah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah *parohan* ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bibit berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan *muzara'ah*, sedangkan jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan *mukhabarah*. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Wonorejo termasuk dalam akad *muzaraah* dan *mukhabarah*. Hal itu dikarenakan ada bibit berasal dari penggarap dan ada bibit dari pemilik lahan. Untuk besaran imbangan (setengah/seper tiga/seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah.

Dalam pertanian pada tidak selalu mendapatkan keuntungan, maka tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Wonorejo juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim panen sehingga petani padi banyak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aco jaya yaitu sebagai berikut:

“kalau terjadi kerugian yang menanggung kerugiannya penggarap, karena penggarap sudah yang mengeluarkan semua”.⁴⁷

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Esmon yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau terjadi kerugian, semua sama-sama rugi, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang rugi banyak itu penggarap, karena penggarap telah rugi biaya perawatan padi dan rugi tenaga”.⁴⁸

Setelah melakukan penelitian di Desa Wonorejo apa bila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan penggarap, atau dari penggarap saja tergantung dari siapa modal pengelolaan pertanian padi tersebut.

4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonorejo kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada bagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerjasama tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerjasama bagi hasil dikarenakan banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, sehingga tidak adanya waktu pemilik tanah dalam mengelola lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama penggarap masih sanggup dalam mengelola tanah dan pemilik tanah belum ingin mengolah lahannya sendiri maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada

⁴⁷Aco Jaya (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019

⁴⁸Esmon (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019

ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerjasama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut akan berjalan begitu saja sampai saat ini. Pemilik tanah juga berfikir bagaimana caranya tanah yang dimilikinya tidak terlantar dan bias diambil kemanfaatannya maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil apabila ada penggarap yang bersedia mengolah tanah tersebut, bahkan tidak jarang pemilik tanah tidak mendapatkan porsi bagi hasil ketika penggarap mendapatkan panen. Kejadian seperti ini terjadi karena rasa sukarela dan terima kasih dari pemilik tanah kepada penggarap yang telah bersedia mengolah tanah tersebut.

Sedangkan sebagian yang menentukan waktu dalam perjanjian kerjasama, masyarakat Desa Wonorejo menentukan waktu berkisar 3-5 kali panen. Perjanjian yang seperti ini dilakukan oleh pemilik tanah yang lahannya adalah lahan gadaian, sehingga batas waktu yang diberikan kepada penggarap tersebut habis ketika lahan gadaian telah mencapai waktunya.

Berdasarkan data tersebut adanya ketidaksesuaian antara realita bagi hasil dengan teori yang dijelaskan oleh Islam. Dimana dalam Islam dijelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian di syartkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad, sedangkan adat masyarakat Desa Wonorejo tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika di awal akad, namun demikian masih ada juga jangka waktu perjanjian yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu perjanjian dengan lahan yang menjadi objek kerjasama bagi hasil adalah lahan gadaian, sehingga jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan jangka waktu gadaian.

5. Berakhirnya kerjasama bagi hasil.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Wonorejo ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah yang sudah ditentukan, dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah dan penggarap karena sebab atau alasan tertentu.⁴⁹ Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pengembalian tanah kepada pihak pemilik tanah.

Hasil penelitian di Desa Wonorejo umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan setempat secara turun-temurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan ekonomi Islam bagi hasil di Desa Wonorejo tidak bisa diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena :

- a. Kebanyakan masyarakat Desa Wonorejo tidak mengetahui bahwa hukum Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang sistem bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.
- b. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Wonorejo yang masih mempercayai penggunaan adat

⁴⁹Sudarto (Pemilik Lahan),Didesa Wonorejo,Wawancara, Pada Tanggal 12 Agustus 2019

kebiasaan secara turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik sistem bagi hasil.

Dalam perjanjian hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sistem bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Wonorejo ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi masyarakat mengacu pada adat yang sudah melekat, dengan mengacu pada adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerjasama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. Akan tetapi, adat yang berlaku di masyarakat ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan sebagai patokan hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam Islam telah dijelaskan adat atau *'urf* bisa dijadikan hukum apabila tidak melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan.

6. Aspek keadilan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian di Desa Wonorejo.

Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam rangka pembaharuan agraria yang sesungguhnya memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pertanian, namun selama ini hampir tidak diperhatikan.

Dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan di awal akad, dan pembagagian hasil juga harus dijelaskan di awal akad.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hal yang mendorong masyarakat Desa Wonorejo melakukan sistem transaksi pengelolaan tanah melalui sistem bagi hasil yang mendasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu. Selain sudah kebiasaan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan adat juga bisa memberikan rasa nyaman antara kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Desa Wonorejo juga lebih memilih menggunakan sistem hukum adat kebiasaan disbanding dengan sistem bagi hasil menurut ekonomi Islam dengan alasan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Kebiasaan yang sudah turun temurun.⁵⁰
2. Adanya kerjasama yang bersifat gotong royong.⁵¹

Sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian ini digunakan sebagai sampingan dengan menggunakan perbandingan yang tidak disepakati ketika awal akad. Karena petani penggarap merasa bahwa keuntungan yang didapat seimbang dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah. Kemudian tingkat resiko apabila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca yang buruk dalam kerjasama pertanian ini ditanggung sepenuhnya sepenuhnya oleh pihak penggarap. Sehingga menurut masyarakat di tempat lokasi penelitian banyak yang menyatakan pihak penggarap merasa di rugikan akan tetapi dalam penyelesaiannya masih dimusyawarahkan bersama.

⁵⁰Boneran (pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 18 Agustus 2019

⁵¹Ponidi (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 18 Agustus 2019

Dilihat dari kasat mata, sistem bagi hasil tersebut ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak pemilik tanah, dimana dalam pembagian hasil panen tidak adanya kejelasan berapa porsi yang akan didapatkan, karena dalam pembagiannya menyesuaikan berapa hasil panen yang nanti didapatkan oleh pihak penggarap. Karena semua modal yang dikeluarkan untuk pengolahan tersebut dari pihak petani penggarap dan pembagian hasil panen juga tergantung panen yang didapatkan. Jika petani penggarap menghasilkan panen yang banyak maka pemilik tanah juga mendapatkan bagian banyak, begitulah sebaliknya. Namun jika pemilik tanah mendapatkan bagian banyak tetapi petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sedikit maka kebanyakan masyarakat tidak bersedia untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Kalaupun hasil panen yang didapatkan sedikit maka ada pihak yang merasa rugi yaitu pihak penggarap, karena pihak penggarap sudah mengeluarkan banyak biaya tapi tidak mendapatkan hasil panen. Sementara kedua belah pihak yang berakad kebanyakan sudah saling mengetahui, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. Jadi kalau masalah pembagian hasil pemilik tanah sudah memaklumi, sehingga tidak ada pihak yang berebutan bagi pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada praktek bagi hasil di Desa Wonorejo ini tidak terlalu Nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti, dan saling tenggang rasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data tentang “**Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)**” yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem bagi hasil kerjasama pertanian sawah di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *parohan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad, serta jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas.
2. Akad perjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap

tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut Ajaran Islam cara seperti ini tidak sah.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Wonorejo khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Wonorejo jika melakukan perjanjian kerjasama pertanian sawah secara lisan hendaknya dirubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum
2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian di tanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.
3. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, hendaklah menentukan beberapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
4. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil hendaklah akadnya harus tertulis dengan adanya saksi guna menghindari terjadinya perselisihan di waktu yang akan datang.
5. Masyarakat Desa Wonorejo ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco Jaya (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019.
- Aco Jaya (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Bejo (Pemilik Lahan), Di desa Wonorejo, Wawancar, Pada Tanggal 12 Agustus 2019.
- Boneran (pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 18 Agustus 2019.
- Dian Epi Riatun, *Skripsi "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Study Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangun, Kabupaten Karangayar)"* (Surakarta: Universitas Islam Surakarta, 2012).
- Dodi (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 16 Agustus 2019.
- Esmon (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019.
- Giarto (Pemilik Lahan), Didesa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 12 Agustus 2019.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010).
- Hamida. *"Implikasi Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Lalong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu"*, (Palopo: STAIN Palopo, 2014).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010).

- Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet I; Cv Pustaka Setia, 2000).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet. I; Cv Pustaka Setia, 2000).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet. I; Cv Pustaka Setia, 2000).
- In Hamida, *Skripsi "Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokaro Kabupaten Lamongan Jawa Timur"* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Joko P. Subagyo, *metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*", Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Khumaedi, *Sripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)"*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I., Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Markijan (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2019.
- Nana Syaodih Sukmadianata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (PT. Remaja Rosdakarya).
- Narto (Penggarap), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 18 Agustus 2019.
- Nasip (Pemilik Lahan), Didesa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 12 Agustus 2019.
- Nur Fadilah. *Muzaraah Mukhabarah dan Musaqah*. [Http://Secercahcahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/](http://Secercahcahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/). Akses 21 November 2016.

- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ponidi (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 18 Agustus 2019.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009).
- Sirdan (Kepala Desa), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 10 Agustus 2019.
- Sri Wahyuni. “*Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Kota Palopo*”, (Palopo: STAIN Palopo, 2014).
- Sudarto (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 12 Agustus 2019.
- Sudarto (Pemilik Lahan), Di Desa Wonorejo, Wawancara, Pada Tanggal 12 Agustus 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Cet. XVIII, Bandung; Alfabeta, 2013).
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam tata Hukum Indonesia)*, (Cet. I; Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001).
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Cet: II., Yogyakarta: UGM, 1997).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Wahbah Zuhaily, *Al-fiqih Islam wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Yusuf Qadharwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*,(Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 2007) .

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).



IAIN PALOPO



LAMPIRAN

IAIN PALOPO





IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 161 TAHUN 2018
TENTANG

PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan** : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua** : Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 02 November 2018

Rektor
Dean Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramli M

- Tembusan**
1. Kabiro AUAK,
 2. Kabag Akademik,
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan,
 4. Peringgal,
 5. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : /et/ TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Sitti Komsiah
NIM : 15.0402.0072
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II Judul Skripsi : Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah ditinjau Hukum syariah (Studi Kasus Kecamatan Mangkutana)
- III Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing Utama (I) : Dr. Ramlah M, MM
- B. Pembantu Pembimbing (II) : Burhan Rifuddin, SE., MM

Palopo, 02 November 2018

Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah MM

IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 018 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO
TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2020
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2020.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Dr. Ramli M. M.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Ramli M. M.

- Tembusan :
1. Kabiro AUJAK;
 2. Pertinggal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR 019 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL,
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Siti Komsiah
NIM : 15.0402.0072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam).
- III. Tim Dosen/Penguji
Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
Penguji Utama (I) : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Pembantu Penguji (II) : Alia Lestari, S.Si., M.Si.
Pembimbing (I) / Penguji : Dr. Takdir, SH., M.H.
Pembimbing (II) / Penguji : Burhan Rifuddin, SE., M.M.

Palopo, 17 Februari 2020
Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

↑Ramlah M

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balandi Telp. 0471-22076
Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://febiiainpalopo.ac.id/>

Nomor : A /In.19/F. EBI/PP.00.9/01/2019
Lamp : 1 (satu) explr.
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

22 Januari 2019

Kepada
Yth. Kepala DPMPSTP Kabupaten Luwu Timur
Di -

Malili

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu:

Nama	: Sitti Komsiah
Tempat/Tanggal Lahir	: Wonorejo/29 Juni 1996
NIM	: 15 0402 0072
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Tahun Akademik	: 2018/2019
Alamat	: Jl. Tupai Balandi Kota Palopo

Akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi "*Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*" dengan judul "*Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam).*"

Sehubungan dengan hal di atas, maka kami mohon kiranya dapat diberikan izin guna kelancaran penelitian tersebut.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Kasubag Akademik Kemahasiswaan
dan Alumni

Misyawati, ST., M.M.

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
II. Agribisnis (Telp. 0471-22076)
Website: <http://www.iainpalopo.ac.id> / <http://fde-iainpalopo.ac.id>

Nomor Istimewa Palopo, 04 Januari 2019
Lamp 1 (satu) lbr
Perihal Permohonan Pengesahan Draft

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Sitti Komstah
NIM 15 04 02 0072
Prodi Perbankan Syariah
Judul Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah Pada Desa Wonorejo
Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)

Mengajukan Permohonan kepada Ibu Koranya berkenan mengesahkan draf proposal yang termaksud di atas

Demikian permohonan saya, atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pemohon

Sitti Komstah

Mengucapkan,

Pembimbing II


Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP. 19670311 199803 1 001

Pembimbing I


Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Mengetahui,

.....
a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Ketua Prodi Perbankan Syariah


Zainuddin S., SE., M.Ak.
NIP. 19771018 200604 1

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Bitti No. Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febij@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada Hari ini Selasa Tanggal 18 Bulan Februari tahun 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Sitti Komsiah
NIM : 15 0402 0072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)
Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI**....dan masa perbaikanpekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
 Skripsi diterima dengan perbaikan
 Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M.,M.M.
(Ketua Sidang/Penguji)

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)

3. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
(Penguji I)

4. Alia Lestari, M.Si.
(Penguji II)

5. Dr. Takdir, SH., M.H.
(Pembimbing I/ Penguji I)

6. Burhan Rifuddin, SE., M.M.
(Pembimbing II/ Penguji I)



BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Rabu Tanggal 17 Bulan Juni tahun 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):







Nama : Siti Komsiah
NIM : 15 0402 0072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI 91**..... dan masa perbaikan ... ~~pekan~~/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
 Skripsi diterima dengan perbaikan
 Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M.,M.M. (Ketua Sidang/Penguji) ()
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A. (Sekretaris Sidang/Penguji) ()
3. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. (Penguji I) ()
4. Alia Lestari, M.Si. (Penguji II) ()
5. Dr. Takdir, SH., M.H. (Pembimbing I/ Penguji I) ()
6. Burhan Rifuddin, SE., M.M. (Pembimbing II/ Penguji I) ()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Balanda Telp. 0471-22076.
Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://feb-iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan ~~kurang baik/lancar~~ *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa,

Nama : Siti Kausiah
NIM : 15 0402 0072
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.


21 Januari 2020
Dosen Penguji

Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

IAIN PALOPO



Sitti Komsiah, lahir di Wonorejo pada tanggal 29 Juni 1996. Penulis merupakan anak ke 4 dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah Esmon dan Suratni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di desa wonorejo kecamatan mangkutana kabupaten luwu timur. Pendidikan sekolah dasar di selesaikan pada tahun 2008 di SDN 147 Wonorejo. Kemudian ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Mangkutana hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 luwu timur hingga tahun 2014. Setelah lulus SMK di tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauab Ekonomi Islam)*,” penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang di impikan, Aamiin. Demikian riwayat hidup peneliti.



IAIN PALOPO